

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
"LADA KATOKKON TORAJA"
DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

***LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
"LADA KATOKKON TORAJA"
IN GEOGRAPHIC INDICATIONS PERSPECTIVE***

Oleh:

VIVILIA AGNATA MUDI

B 012 17 1042



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
“LADA KATOKKON TORAJA”
DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh:

VIVILIA AGNATA MUDI

B 012 17 1042



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL "LADA KATOKKON TORAJA" DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEORAFIS

disusun dan diajukan oleh:

VIVILIA AGNATA MUDI
NIM. B012171042

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pada tanggal **09 Juli 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 002



Dr. Oky Deviany B., S.H., M.H.
NIP. 19731231 199903 1 003

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 002



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : VIVILIA AGNATA MUDI

N I M : B012 17 1042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul -
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL "LADA
KATOKKON TORAJA" DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**
adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan
tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam
penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian
atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa
menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas
perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Makassar, Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Vivilia Agnata Mudi

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan Syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, sumber dari segala sumber ilmu, dan sumber dari segala sumber hukum, yang selalu memberikan berkatnya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik oleh Penulis.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Adapun judul tesis ini adalah "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual *Lada Katokkon Toraja* Dalam Perspektif Indikasi Geografis".

Penulis sadar sejak awal hingga akhir penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis haturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Penulis yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah dengan doa dan restunya yang tulus serta segala pengertian yang mereka berikan dalam proses penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Oky Deviany B., S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk Penulis.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H., LL.M., dan Dr. Aulia Rifai, SH.,MH, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bupati Toraja Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Toraja Utara, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BMKG Sulawesi Selatan beserta para staff yang telah memberikan Penulis izin rekomendasi penelitian.
6. Penyuluh pertanian dan kelompok tani *Lada Katokkon Toraja*, terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian berlangsung.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan sabar mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di almamater ini.

8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang tesis Penulis.

9. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya “melayani” segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan Tesis ini sebagai tugas akhir.

10. Teman-teman Pascasarjana Universitas Hasanuddin khususnya kelas D angkatan 2017, terima kasih atas dukunganya dan doa selama ini serta perjuangannya bersama-sama.

11. Sahabat-sahabat yang selalu mendengar keluh kesah penulis, Intan, Acid, Egit, Kak Dwi, Resty, Ipeh, Nida, Yola, Beto, Koko Harold, Kak Kiki, Kak Iren, Kak Nopi, Kak Sefi, Desta, Nita, Kak Rini, Mama Mia, Patris, Ririn, Me’, terima kasih sudah selalu ada saat penulis butuh tempat untuk bercerita. Khususnya untuk Kak jipeng, terimakasih sudah menemani penulis melakukan penelitian kemanapun untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Suami terkasih, Ignasius Priyono. Terima kasih untuk segala-galanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis selalu merasa dicintai dan bersemangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menuntun dalam menjalankan tugasmu

sebagai kepala rumah tangga yang baik untuk istri dan anak-anakmu kelak,
dan semoga Tuhan selalu menjaga keluarga kecil kita.

Penulis mencintaimu <3

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga apa yang penulis
sajikan dalam tesis ini ada manfaatnya. Dan semoga ilmu yang penulis
peroleh di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dapat juga berguna
bagi agama, nusa dan bangsa, Amin.

Tuhan memberkati.

Makassar, Juni 2021

Penulis,

Vivilia Agnata Mudi

ABSTRAK

Vivilia Agnata Mudi. (B012171042). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual “Lada Katokkon Toraja” Dalam Perspektif Indikasi Geografis. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Oky Deviany Burhamzah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi karakteristik dan potensi Lada Katokkon Toraja sehingga dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi upaya pemerintah daerah dan masyarakat Toraja dalam mendorong perlindungan hukum Lada Katokkon Toraja.

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum empiris yang menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalam objek yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh dan dihimpun melalui penelitian ini, baik data primer maupun sekunder, dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lada Katokkon Toraja berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis dan dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis karena mengandung karakteristik tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. (2) Pemerintah daerah baik Kabupaten Toraja Utara maupun Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Toraja Utara terutama para petani Lada Katokkon Toraja akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk-produk khas yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara terutama Lada Katokkon Toraja.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, *Lada Katokkon Toraja*.

ABSTRACT

Vivilia Agnata Mudi. (B012171042). Legal Protection of Intellectual Property Rights "Lada Katokkon Toraja" in the Perspective of Geographical Indications. Supervised by Hasbir Paserangi and Oky Deviany Burhamzah.

The purpose of this research is to identify, study and evaluate the characteristics and potency of Toraja Pepper Katokkon so it can be protected by the Intellectual Property Rights Act and to identify, study and evaluate for the efforts of the government and the Toraja people in encouraging legal protection of Toraja Pepper Katokkon.

This study is a research with an empirical legal approach that examines the facts in line with observations in the field so that it can reveal in detail and in depth the object being observed. This research was conducted in North Toraja Regency, South Sulawesi Province. The data obtained and collected through this study, both primary and secondary data, were analyzed quantitatively and qualitatively and then presented descriptively.

The results showed that: (1) Toraja Katokkon pepper has the potential to be registered as a Geographical Indication product and is protected by the Trademark and Geographical Indication Law because it contains certain characteristics compared to other similar products. (2) Local governments, both North Toraja Regency and South Sulawesi Province, are expected to socialize to the North Toraja people, especially Toraja Katokkon Pepper farmers on the importance of registering Geographical Indications for typical products owned by North Toraja Regency, especially Toraja Katokkon Pepper.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Toraja Katokkon Pepper.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1. Hak Kekayaan Intelektual	15
2. Keunggulan Investasi HKI	17
3. Prinsip-Prinsip Umum HKI	20
B. Indikasi Geografis.....	24
1. Dasar Hukum	24
2. Pengertian Indikasi Geografis	25
3. Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional	28
4. Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional	30
5. Prinsip dalam Perlindungan Hukum terhadap Indikasi Geografis sebagai bagian dari HKI.....	36

6. Unsur-Unsur dalam Indikasi Geografis	41
7. Manfaat Indikasi Geografis	44
8. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	45
C. Tanaman Cabai.....	46
1. Asal-Usul Tanaman Cabai	46
2. Morfologi Tanaman Cabai.....	48
3. Manfaat Tanaman Cabai	52
4. Jenis dan Varietas Tanaman Cabai	54
5. Lada Katokkon Toraja	56
D. Tana Toraja.....	58
1. Pembentukan.....	58
2. Letak Geografis.....	59
E. Landasan Teori	61
1. Teori Perlindungan Hukum	61
2. Teori Kepastian Hukum.....	63
F. Kerangka Pikir	64
Bagan Kerangka Pikir.....	66
G. Definisi Operasional	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Tipe Penelitian.....	69
B. Lokasi Penelitian	69
C. Jenis dan Sumber Data.....	70
D. Teknik Pengumpulan Data.....	71
E. Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik <i>Lada Katokkon Toraja</i>	72
B. Upaya Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Mendorong Perlindungan Hukum <i>Lada Katokkon Toraja</i>	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA.....	117
----------------------------	------------

LAMPIRAN	123
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Perbandingan Proses Pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2007 dan UU Nomor 20 Tahun 2016.....	28
---	----

Tabel 2

Hasil Uji Tanah.....	73
----------------------	----

Tabel 3

Hasil Uji Kandungan Komponen <i>Lada Katokkon Toraja</i>	76
--	----

Tabel 4

Uji tingkat kepedasan <i>Lada Katokkon Toraja</i>	76
---	----

Tabel 5

Uji tingkat kepedasan Cabai Rawit <i>Hiyung Tapin</i>	77
---	----

Tabel 6

Daftar Curah Hujan 4 Tahun Terakhir.....	87
--	----

Tabel 7

Suhu Udara, Kelembaban, dan Tekanan Udara Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018.....	88
--	----

Tabel 8

Kesesuaian Faktor Fisik dengan Syarat Tumbuh <i>Lada Katokkon Toraja</i>	89
--	----

Tabel 9

Hasil Kuisisioner Responden.....	102
----------------------------------	-----

Tabel 10

Data Kelompok Tani Lada Katokkon Toraja	104
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Peta Wilayah Negara Republik Indonesia.....79

Gambar 2

Peta Wilayah Pulau Sulawesi..... 80

Gambar 3

Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan..... 81

Gambar 4

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Toraja Utara..... 82

Gambar 5

Peta Wilayah Tanam *Lada Katokkon* Toraja..... 83

Gambar 6

Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara.....84

Gambar 7

Presentase Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara.....85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kolonial, bangsa Eropa mendatangi Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah berupa merica/lada, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, kunyit, dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat menarik bangsa Eropa untuk bisa menguasai negara Indonesia sehingga hal tersebut menjadi awal mula terjadinya penjajahan pada awal abad ke-17 oleh Belanda.

Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya beragam kekayaan alam Indonesia yaitu faktor geografisnya, dimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara beriklim tropis, merupakan negara maritim yang terdiri atas 17.504 pulau¹, yang setiap wilayahnya dari Sabang sampai Merauke—dari Miangas sampai Rote, memiliki kekayaan alam yang khas dan beragam sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang melimpah.

Beberapa produk Indikasi geografis Indonesia yang sangat terkenal antara lain Kopi Toraja, Kopi Kintamani Bali, Ubi cilembu, Kopi Gayo, Lada hitam Lampung dan lainnya, yang sangat berpotensi untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia apabila dimanfaatkan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini apabila potensi tersebut masuk dalam kategori aset

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia_menurut_provinsi (diakses pada tanggal 27 Maret 2020)

bisnis atau perdagangan maka aturan hukum harus dapat menjamin hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut agar pihak-pihak yang dimaksud dapat memperdagangkan produk-produk tersebut tidak hanya di pasar domestik tapi juga di pasar internasional. Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global.²

Suatu benda atau ciptaan yang bernilai ekonomis menimbulkan hak atas kekayaan intelektual terhadap pemilik/penciptanya, dan hak tersebut bersifat eksklusif, dimana hanya orang/pihak tertentu yang dapat melahirkan hak itu.

Secara garis besar, terdapat dua pembagian hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).³ Selain berbagai jenis hak yang telah disebutkan sebelumnya, perlindungan hak kekayaan intelektual kini juga meliputi pengetahuan tradisional dan indikasi geografis.

²Rahmatullah Indra, *Perlindungan Indikasi Geografis Hak kekayaan Intelektual (HKI) Melalui ratifikasi perjanjian Lisabon*. Jurnal Cita Hukum Vol.2.No.2 (2014).

³Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Hak kekayaan intelektual*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 7.

Dalam era perdagangan bebas, masalah Hak Kekayaan Intelektual semakin menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Masalahnya sederhana; globalisasi ekonomi dan khususnya globalisasi perdagangan berarti pula globalisasi Hak Kekayaan Intelektual yang memadai semakin menjadi kebutuhan penting, baik dalam kerangka hubungan perdagangan Internasional maupun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.⁴

Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual di dunia salah satunya terdapat di dalam *The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut dengan TRIPs). TRIPs sendiri merupakan sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO). Hal tersebut menyebabkan anggota WTO otomatis terikat dengan TRIPs dan penerapannya disesuaikan dengan kepentingan masing- masing negara.

Keberadaan TRIPs dapat ditanggapi secara berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Pemerintah negara maju seringkali menyatakan bahwa suatu sistem hak kekayaan intelektual yang kuat akan menguntungkan negara-negara berkembang karena dua alasan utama, yakni perlindungan hak kekayaan intelektual melindungi perusahaan-perusahaan asing dari pembajakan dan penyebarluasan hak kekayaan

⁴Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*", (Jakarta Pusat: Rabbani Press, 2011), hlm.2

intelektual yang melanggar hak mereka.⁵ Perlindungan hak kekayaan intelektual mengantisipasi kerugian potensial dari hilangnya kekayaan intelektual mereka. Kedua, negara-negara maju tersebut mengklaim bahwa dengan meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual, negara-negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber-sumber dalam negara mereka.⁶

Ada anggapan bahwa negara berkembang hanya berperan sebagai konsumen sehingga tidak merasa harus melindungi hak kekayaan intelektual secara ketat. Dalam sudut pandang negara berkembang, pihak yang menikmati keuntungan atas hak kekayaan intelektual hanya negara maju yang telah mengembangkan rezim hak kekayaan intelektual untuk melindungi hasil intelektualitas mereka.

Pandangan negara berkembang yang telah disebutkan sebelumnya tidak tepat karena hasil intelektual manusia tidak hanya berupa teknologi semata tetapi meliputi pula indikasi geografis dan pengetahuan tradisional yang mungkin dimiliki oleh setiap negara. Komoditas khas dari setiap negara memiliki perbedaan satu sama lain dan tiap-tiap komoditas memberikan keuntungan yang berbeda-beda. Untuk menjaga kekhasan tersebut, dibutuhkanlah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual melalui indikasi geografis.

⁵Tim Lindsey, et. al., ed., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* Cet. ke-5, (Bandung: PT IKAPI, 2006), hlm. 57.

⁶*Ibid.*, hlm. 58.

Sebagai negara *megadiversity*, Indonesia memiliki keragaman budaya dan sumber daya alami maupun sumber daya manusia dari segi budaya dengan berbagai produk unggulan yang harus dipertahankan kualitasnya. Bila ciri khas dipertahankan dan dijaga konsistensi mutu tingginya maka produk tersebut akan tetap mendapatkan pasaran yang baik. Sebaliknya, bila ciri khas dan mutu produk tersebut tidak konsisten maka nilainya akan merosot.⁷ Perlindungan hukum menjaga produk-produk khas yang bermutu sehingga kualitas dan reputasinya tetap terpelihara.

Adanya aturan mengenai Indikasi Geografis di Indonesia, sebagai salah satu bentuk norma perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, hadir setelah keikutsertaan dan ratifikasi Indonesia dalam Persetujuan TRIPs (melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1883*). Norma baru yang merupakan bagian dari penyesuaian aturan HKI pasca penandatanganan Persetujuan TRIPs ini dimasukkan dalam rezim Merek sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek. Norma pembatasannya tercantum pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Merek.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU.No. 15 Tahun 2001) telah mengatur perihal indikasi geografis. Pengaturan indikasi geografis yang terdapat dalam undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan anggapan bahwa indikasi

⁷Bulletin Ditjen Perdagangan Republik Indonesia, "*Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia dengan Indikasi Geografis*", 9 Januari 2006, http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=409&detail=true, diakses tanggal 27 Maret 2020

geografis adalah bagian dari merek yang memiliki sifat perlindungan dan karakteristik yang sama dengan perlindungan yang diberikan atas suatu merek dagang.⁸ Padahal keduanya memiliki perbedaan antara lain bahwa suatu Merek dapat dimiliki secara perorangan tetapi kepemilikan indikasi geografis bersifat komunalistik yakni dimiliki secara bersama oleh masyarakat dari suatu daerah tertentu. Walaupun memiliki fungsi yang sama seperti halnya merek yaitu untuk mempromosikan suatu produk, indikasi geografis harus dibedakan dengan merek karena indikasi geografis adalah suatu konsep yang universal untuk mengindikasikan suatu produk atau barang dengan nama daerah asal produksinya.⁹ Oleh karena perbedaan perspektif itulah pemerintah merumuskan UU No. 20 tahun 2016 ini sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai pengaturan dari Indikasi Geografis yang diatur mulai dari Pasal 53.

Berdasarkan amanat UU No. 15 Tahun 2001 tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU No 20 Tahun 2016 dan PP. No. 51 Tahun 2007). Terbitnya aturan tentang Indikasi Geografis tersebut dilatarbelakangi dengan keadaan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang

⁸Amalia Rooseno, "*Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia*," Media Hak Kekayaan Intelektual. Vol. 4 (Agustus 2004), hlm. 8.

⁹Migni Myriasandra, "*Tinjauan Hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007*", (Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2008), hlm. 5

tidak kecil sehingga sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan indikasi geografis yang memadai.¹⁰

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap komoditas khas suatu daerah. Pada umumnya, indikasi geografis terdiri dari nama tempat asal barang tersebut.¹¹ Produk dengan indikasi geografis berasal dari lingkungan geografis tertentu yang mencakup tempat produksi tertentu, faktor alam tertentu seperti iklim dan tanah, serta faktor manusia seperti teknik pembuatan produk. Objek perlindungan tidak hanya sebatas pada hasil pertanian saja tapi juga meliputi teknik pembuatan produk dan tradisi, industri, dan manufaktur sebagai faktor manusia dari suatu produk berindikasi geografis. Penggunaannya dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, atau berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi unsur-unsur tersebut.

Meskipun telah meratifikasi perjanjian internasional seperti persetujuan TRIPs melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property 1883*, namun pada kenyataannya, saat ini perlindungan terhadap indikasi geografis di Indonesia masih belum terlaksana secara maksimal dan masih jauh dari harapan.

¹⁰Indonesia, *Penjelasan umum Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis*, PP. No. 51 tahun 2007, TLN. No. 4793

¹¹ Sugiono Moeljopawiro dan Surip Mawardi, "*Perlindungan Indikasi Geografis*", dalam *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional*, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005), hlm. 164.

Salah satu produk yang belum mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia adalah *Lada Katokkon Toraja*. Di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Lada Katokkon merupakan salah satu tanaman yang sangat laku di pasaran dan menjadi salah satu produk ciri khas daerah Toraja.

Lada atau yang biasa kita kenal dengan cabai merupakan salah satu tanaman yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan, terutama sebagai pelengkap untuk menambah rasa pedas pada masakan/makanan. *Lada Katokkon Toraja/Cabai Katokkon* merupakan jenis cabai yang bentuknya seperti cabai Paprika tapi lebih kecil, gemuk bulat, dengan diameter sekitar 3 sampai 4 cm. Saat ini Cabai Katokkon termasuk salah satu dari lima cabai terpedas di Indonesia selain cabai gendot/gendol, cabai domba, cabai hiyung dan cabai Jawa. Cabai Katokkon dikenal karena rasa pedasnya 10 kali dari cabai rawit.¹²

Saat ini pembudidayaan Cabai Katokkon menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan, karena harganya yang relatif stabil tidak seperti jenis cabai lainnya. Cabai ini juga menjadi salah satu cabai yang selalu dicari orang. Selain rasa pedas Lada Katokkon juga mengandung vitamin A dan C, yang bisa melindungi tubuh kita dari radikal bebas penyebab penyakit kanker.¹³

¹² <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/85437/CABE-KATOKKON-SUPER-PEDAS/> (diakses pada tanggal 27 maret 2020)

¹³ <http://www.infobudaya.net/2019/01/lada-Katokkon-si-pedas-banyak-manfaat/> diakses pada tanggal 28 maret 2020 pukul 18.11 WITA

Banyaknya produk daerah yang ada di Indonesia yang telah dikenal dan dimanfaatkan di pasar internasional serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisamelindungi komoditas tersebut dari praktik persaingan curang dalam perdagangan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 56 UU Merek, penunjukan suatu produk yang berpotensi menjadi Indikasi Geografis dapat dilihat dari daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) PP No 51 Tahun 2007 mengatur bahwa produk yang bisa didaftarkan menjadi Indikasi Geografis adalah berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang menunjukkan tempat asal.¹⁵ Dari kedua ketentuan tersebut di atas, sebagai produk asli dari masyarakat Toraja dapat terlihat bahwa lada katokkon ini dapat berpotensi didaftarkan menjadi produk indikasi geografis.

Pada tanggal 18 November 2013, Kepala Pusat Perlindungan Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian RI resmi mengeluarkan Tanda Daftar Varietas Tanaman Cabai Katokkon dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini

¹⁴Dara Quthni Effida, Ety Susilowati, dan Kholis Roisah. Jurnal. *Upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap salak sidimpuan sebagai hak kekayaan intelektual alam tapanuli selatan*; 2015. Volume 11, Nomor 2

¹⁵Adistya Frandika Dwi Oktaviany Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang*. Jurnal Analisis 2.2, 2013, Makassar: Universitas Hasanuddin

Gubernur Syahrul Yasin Limpo, sekaligus *launching* varietas Cabai Katokkon.

Meskipun sudah didaftarkan varietas tanamannya di Pusat Perlindungan Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian RI, namun sampai saat ini cabai Katokkon belum didaftarkan indikasi geografisnya. Dengan melihat keunikan bentuk dan tingkat kepedasan yang berbeda dengan jenis cabai yang lain, cabai Katokkon memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran.

Sebagai bahan perbandingan di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat Cabai Rawit Hiyung Tapin yang telah terdaftar indikasi Geografis dengan nomor persyaratan sertifikat Indikasi Geografis No. ID G.00.2017.000015. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan akan kepemilikan nama dari kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah Tapin. Apabila pada Cabai Rawit Hiyung Tapin ini terjadi perubahan nama dan menghilangkan nama Tapin sebagai daerah asal dari Cabai Rawit Hiyung ini maka hal tersebut merupakan sebuah kerugian besar bagi Indonesia dan Tapin, Kalimantan secara khususnya. Oleh karena itu, upaya proteksi perlu dilakukan melalui perlindungan geografis suatu produk daerah, sehingga identitasnya bisa terjaga dan mutu kualitasnya bisa dipertahankan.

Adapun alasan terhadap dilakukannya perlindungan indikasi geografis pada cabai rawit hiyung Tapin adalah memiliki karakteristik dengan kadar lemak 5,8%, kadar protein 5,88%, karbohidrat 22,52%,

energi 165,80 kkal/l OOG, vitamin A 11,35 ppm, Vitamin C, 66,85 mg/100g, dan kadar Capsaicin 2333,05 ppm. Cabai Rawit Hiyung Tapin juga dikenal tidak mudah busuk, yakni bisa selama 10-16 hari tingkat keawetannya disimpan pada suhu ruangan.¹⁶

Dengan adanya hal tersebut, cabai lokal di Sulawesi Selatan ini dapat ditingkatkan menjadi daya usaha perdagangan yang besar dengan meningkatkan reputasi cabai Katokkon sesuai dengan Undang-undang Merek dan Indikasi geografis Nomor 20 Tahun 2016. Oleh karena Lada Katokkon ini berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografisnya, maka akan dilakukan pengumpulan data yang mendukung karakteristik *Lada Katokkon Toraja* untuk dilindungi Indikasi Geografisnya serta mengevaluasi dan merekomendasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum *Lada Katokkon Toraja*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik *Lada Katokkon Toraja* sehingga berpotensi untuk dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis)?

¹⁶Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.2019. *Berita Resmi Indikasi Geografis Sei – A. No.No. 17/Indikasi Geografis/ X/A/201 /A/201/A/201 9- Cabai Rawit Hiyung Tapin*, hlm. 5

2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum "*Lada Katokkon Toraja*"?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi karakteristik dan potensi yang ada pada *Lada Katokkon Toraja* sehingga berpotensi untuk dilindungi Hak kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis).
2. Untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum "*Lada Katokkon Toraja*".

D. Manfaat Penulisan

1. Memberikan saran kepada pemerintah akan pentingnya Perlindungan hukum kepada *Lada Katokkon Toraja* dalam Perspektif Indikasi Geografis.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, misalnya pemerintah daerah, dan penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual *Lada Katokkon Toraja*

dalam Perspektif Indikasi Geografis. Namun ada beberapa Penelitian dan Penulisan baik dalam Tesis, Skripsi dan Jurnal yang membahas Tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang berbeda selanjutnya diuraikan:

1. Tesis Ubaidillah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Merek Di Indonesia”. Perbedaan yang jelas dari Indikasi Geografisnya adalah metode pendekatan yang digunakan, dimana penulis melakukan metode pendekatan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan, sementara Ubaidillah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.
2. Tesis Anak Agung Ayu Ari Widhyasari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Suatu Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)”. Perbedaan yang jelas dari Indikasi Geografisnya yaitu status/kedudukan hukum dari objek penelitiannya. Dimana penulis melakukan penelitian terhadap objek yang belum didaftarkan perlindungan indikasi geografisnya, sementara Anak Agung Ayu Ari

Widhyasari melakukan penelitian terhadap objek yang sudah didaftarkan perlindungan indikasi geografisnya namun pelaksanaannya belum optimal dan ditemukan pelanggaran berupa peniruan produk Indikasi Geografis.

3. Tesis Al Ridho Setiawan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Terdaftar dan Tidak Terdaftar”. Perbedaan yang jelas dari Indikasi Geografisnya yaitu objek penelitiannya, dimana penulis secara khusus melakukan penelitian terhadap satu produk potensi indikasi geografis, sementara Al Ridho Setiawan melakukan penelitian terhadap optimalisasi pelaksanaan perlindungan Indikasi geografis terhadap produk indikasi geografis pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna untuk manusia. Hak tersebut berhubungan dengan suatu penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia. HKI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹⁷

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:¹⁸

a. *Natural Right Theory.*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

¹⁷Sudaryat, Sudjana, Dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. (OASE Media.2010) hlm. 15

¹⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta; Graha Ilmu,2010) hlm. 9

(1) First Occupancy

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

(2) A Labor Justification

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

b. Utilitarian Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat.

Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

c. Contract Theory

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

2. Keunggulan Investasi HKI

Investasi di bidang HKI adalah kegiatan Investasi yang mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sehingga dihasilkan manusia yang berjiwa kreatif dan inovatif yang selalu berusaha menciptakan karya-karya yang baru bagi kemajuan umat manusia.

Investasi di bidang HKI pada umumnya banyak dilakukan oleh negara-negara maju yang sudah memiliki tingkat kesadaran tinggi yakni kesadaran tentang pentingnya pembangunan mutu sumber daya manusia (SDM) dibandingkan dengan sumber daya alam (SDA). Sebaliknya negara-negara yang belum berkembang lebih mengutamakan SDA dibandingkan dengan SDM, sehingga dalam banyak kasus banyak justru terjadi eksploitasi alam yang berlebihan yang menyebabkan kemiskinan masyarakat setempat. Masyarakat yang hidup didaerah kaya SDA justru terbelenggu kemiskinan dan konflik sosial akibat strategi pembangunan yang lebih mengutamakan SDA.

Investasi HKI dapat memberikan keuntungan ekonomi dan moral. Pemilik HKI (Pencipta, Inovator, Pendesain) memiliki hak moral yaitu hak untuk tetap dicantumkan namanya pada hasil karyanya, meskipun hak tersebut telah dialihkan kepihak lain. Pemilik HKI dapat juga mengembangkan usaha waralaba dan ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, seorang individu yang sukses di bidang HKI juga memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat, bangsabahkan dunia.

Secara umum ada beberapa keunggulan Investasi di bidang HKI antara lain:

- a) Investasi bidang HKI lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga terkesan lebih manusiawi

berbudaya modern. Negara yang dapat memajukan HKI dapat menjadi negara pelopor peradaban manusia sehingga akan mendapat prestasi dan prestise di kalangan dunia internasional.

- b) Investasi di bidang HKI akan lebih langgeng dampaknya dibandingkan investasi dalam bidang sumber daya alam.
- c) Investasi di bidang HKI dapat mendorong pertumbuhan bisnis waralaba sehingga berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan apada akhirnya akan berdampak pada perekonomian nasional
- d) Investasi HKI mendorong kemajuan sektor ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian negara.
- e) Investasi di bidang HKI dapat dilakukan oleh siapa saja dan negara maju asalkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkannya.
- f) Investasi di bidang HKI khususnya Indikasi geografis dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk-produk khas dari setiap daerah sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta dapat melestarikan produk khas daerah tersebut.

- g) Investasi di bidang HKI dapat mendorong pertumbuhan bidang ekonomi yang lain seperti produk hasil pertanian, perkebunan, kelautan, dan lain-lain.
- h) Di bidang HKI sangat membutuhkan perlindungan hukum dan penegakkan hukum dari negara.
- i) Investasi di bidang HKI juga membutuhkan peran negara guna memberikan dukungan dana untuk pendidikan dan promosi budaya ke mancanegara.¹⁹

3. Prinsip-prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-Prinsip Umum yang berlaku di dalam HKI adalah sebagai berikut:²⁰

a. HKI memberikan hak eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi, ciptaan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat

¹⁹Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, Dan R.Serfianto D.P. *Op.,Cit.*, hlm.25

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm 12

untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.²¹

b. HKI Melindungi Usaha Intelektual Yang Bersifat Kreatif Berdasarkan Pendaftaran.

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua UU HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

(1) *First to file system*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama, artinya jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk diproses.

²¹Miranda Misang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, (Bandung, Alumni, 2006), hlm. 74.

(2) *First to use system*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

c. Prinsip Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan HKI yang Terkandung Di Dalam Benda Tersebut

Sistem ini sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Didalam sistem HKI, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya dibaca dirumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tidaklah termasuk didalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya.

d. Prinsip Jangka Waktu Perlindungan HKI Adalah Terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

e. Prinsip kekayaan intelektual yang berakhir perlindungannya menjadi *public domain*.

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Contoh, perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak lisensi tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.²²

²² Tomi Suryo Utomo. *Op.cit.* hlm.16

B. Indikasi Geografis

1. Dasar Hukum

Indikasi Geografis pada awalnya diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Selain itu perangkat operasional yang mendukung pelaksanaan PP tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) tiga Menteri pada tahun 2011 yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertanian.²³

Namun, undang-undang ini dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga undang-undang merek dan indikasi geografis ini dirubah menjadi undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dilanjutkan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

²³Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham (*E-book Indikasi Geografis Indonesia, 2015*), hlm. 1

2. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis secara independen diatur dalam bagian 3 pasal 22-24, Perjanjian TRIPs. Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) perjanjian TRIPs, Indikasi Geografis adalah:²⁴

“...Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah territorial negara anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah territorial itu, yang membuat kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu...”

Definisi ini sejalan dengan pengertian indikasi geografis yang terdapat dalam sistem hukum di lingkungan komunitas Eropa (*European Community/EC*) atau Uni Eropa (*European Union/EU*), yang mengaturnya sebagai “Indikasi Geografis yang dilindungi (Protected Geographical Indications/PGI), kata dilindungi ditambahkan dalam penyebutan Indikasi geografis dalam hukum tersebut. Penambahan ini dimaksudkan untuk membedakan Indikasi Geografis yang telah memperoleh perlindungan hukum di tingkat Komunitas Eropa dengan perlindungan hukum di tingkat nasional. Indikasi geografis yang belum mendapat perlindungan di tingkat Komunitas Eropa biasanya telah mendapat perlindungan, tetapi hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tingkat nasional salah satu Negara Komunitas Eropa saja.”²⁵

²⁴ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual: Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 16

²⁵ Miranda Misang Ayu, *Op. Cit*, hlm. 42

Adapun definisi Indikasi Geografis dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yaitu:

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang/atau produk yang dihasilkan”.²⁶

Ketentuan perlindungan indikasi geografis terdapat pada Pasal 53 dan 55 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:

1. Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh menteri
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam
 2. Barang kerajinan tangan dan
 3. Hasil industri.
 - b. Pemerintah daerah Provinsi atau kabupaten/kota.
4. Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 54

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

²⁶ Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 55

1. Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.²⁷

Pendaftaran indikasi geografis dalam Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan dari dalam maupun luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah Negara dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Sementara permohonan indikasi geografis dari dalam negeri dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian Internasional.

Adapun perbandingan proses pendaftaran Merek Undang-undang 15 tahun 2001 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁸

²⁷*Ibid*

²⁸Tomy Pasca Rifai.Jurnal. 2016. *Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Volume 10 Nomor 4

Tabel 1: Perbandingan Proses Pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Pemeriksaan Formalitas (Maksimal 30 hari) 3. Pemeriksaan substantif (Maksimal 9 bulan) 4. Pengumuman (3 bulan) 5. Sertifikasi 6. Total Proses 14 bulan 10 hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Pemeriksaan formalitas (Maksimal 15 hari) 3. Pengumuman (2 bulan) 4. Keberatan/sanggahan (1 bulan). 5. Pemeriksaan substantif (Maksimal 5 bulan). 6. Sertifikasi (1 bulan) 7. Total proses 9 bulan 1 hari.

3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional

Indikasi geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas, seperti melalui ketentuan unfair competition hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur indikasi geografis dalam UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Saat ini Indonesia masih belum memiliki UU Indikasi Geografis tersendiri karena masih dijadikan satu dengan UU merek.

Konsep indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk

membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis. Jumlah indikasi geografis di Indonesia masih banyak, hanya saja banyak yang masih belum mendapatkan sertifikasi indikasi geografis. Indikasi geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HKI kita menganut prinsip *first to file*.²⁹

Permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya

²⁹Budi Agus Riswandi, *Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis*, (Yogyakarta, FH UII, 2006) hlm. 1.

kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.³⁰

4. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional

The Agreement Of Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Incuding Trade In Counterfeit Goods Or Trips Agreement (TRIPs) merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam putaran Uruguay yang dimaksudkan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadahi terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan GATT/WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establising World Trade Organization*) melalui UU No. 7 Tahun 1994, dimana dalam Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia ini ada satu kesepakatan yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Kesepakatan itu dikenal dengan istilah *Trade Related Aspect of Intelektual Property Rights (TRIPs)*.³¹

³⁰ Yeti Sumiyati, *Kajian Yuridis Sosiologis Mengenai Indikasi Geografis Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Fakultas Hukum Unisba, Mimbar Vol XXIV Nomor 1, 2008, hlm. 5.

³¹Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Universitas Padjajaran, 2007) hlm. 23.

Perjanjian TRIPs dapat dipandang sebagai salah satu dasar multilateral yang paling komprehensif yang berhubungan dengan potensi-potensi halangan perdagangan internasional yang bukan tarif. Dalam rangka mencapai tujuan utama TRIPs untuk menghapus perdagangan internasional, perjanjian ini menegaskan dan mengintegrasikan beberapa rezim Hak Kekayaan Intelektual yang di atur secara tersebar dalam berbagai konvensi internasional. TRIPs memperluas cakupan perlindungan dengan menambah beberapa rezim baru seperti rahasia dagang atau informasi rahasiadan menjadikan ketentuan-ketentuan lebih kuat dengan mensyaratkan ketaatan mutlak bagi anggotanya. TRIPs telah diratifikasi oleh 148 negara. Sebagian besardari Negara itu meratifikasi TRIPs pada tanggal 1 Januari 1995.

Secara historis keberadaan TRIPs dapat diangap sebagai kesuksesan negosiasi Amerika Serikat dan Jepang kedua Negara ini yang mempromosikan ide tentang pentingnya menegosiasikan topik-topik HKI. HKI menjadi sebuah persoalan yang nyata dalam kelompok negosiasi TRIPs terutama Negara-negara harus merumuskan standar yang tepat keberadaannya, cakupan, hal-hal yang dapat dilindungi, karakter, lama perlindungan dan penggunaan dari hak-hak tertentu. Sebagai salah satu rezim yang dipertimbangkan untuk dilindungi oleh TRIPs, Indikasi Geografis didukung kuat oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). MEE

mengusung ide perlindungan bagi “Indikasi Geografis” termasuk Apelasi Asal. Dengan perlindungan khusus yang lebih kuat untuk minuman anggur dan minuman keras.³²

Indikasi Geografis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TRIPs. Oleh karena itu, Indikasi geografis juga merupakan materi yang harus dimasukkan di dalam pengaturan hukum nasional. Dalam hal pengaturan minimal ada dua acara yang dilakukan oleh suatu negara yang telah meratifikasi TRIPs, yakni; Pertama, melakukan pengaturan masalah indikasi geografis didalam hukum lain semisal merek. Dalam hubungan ini indikasi geografis hanya merupakan bagian saja; Kedua, melakukan pengaturan indikasi geografis dapat saja dilakukan secara tersendiri dalam hukum nasional suatu negara. Artinya aturan tersebut bersifat mandiri.³³

Indonesia adalah salah satu negara yang telah merealisasikan TRIPs. Salah satu realisasi materi TRIPs yakni perlindungan indikasi geografis. Persetujuan TRIPs ini merupakan bagian dari persetujuan pembentukan badan/organisasi perdagangan dunia yang merupakan salah satu hasil perundingan putaran Uruguay yang berbicara mengenai HKI sebagai bagian dari aspek-aspek perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dari barang tiruan. Indonesia adalah salah satu Negara yang pada

³² Miranda Misang Ayu, Op. Cit., hlm. 26

³³ Abubakar Karim, *Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Magister Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal Agrista Vol. 16 Nomor 2, 2012, hlm. 7.

tanggal 15 April 1994 turut menandatangani persetujuan ini dan persetujuan ini disahkan dengan dibentuknya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.³⁴

Wujud realisasi perlindungan adalah indikasi geografis ini dituangkan dalam Pasal 56 hingga Pasal 58 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Dalam kenyataannya keberadaan ketentuan ini tidak serta merta mampu memberikan perlindungan hukum atas indikasi geografis. Salah satu yang menjadi alasan mendasar dikarenakan masih banyaknya permasalahan pengaturan atas indikasi geografis itu sendiri. Permasalahan ini tidak saja pada tataran bentuk hukum yang digunakan, akan tetapi meliputi pada substansi aturannya.

Pengertian Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi Geografis mengacu pada merek tetapi indikasi geografis penekannya pada tempat/asal dimana produk/barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu sedangkan indikasi geografis dimiliki secara komunal. Indikasi Geografis berbeda dengan aspek HKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta dan disain industri dimana indikasi

³⁴ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual: Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 10

geografis sebagai pemohon adalah lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang, lembaga pemerintah daerah yang di beri wewenang baik tingkat provinsi maupun kabupaten.³⁵

Untuk memahami hubungan antara hak kekayaan intelektual dan Indikasi Geografis dapat ditelusuri dari pemahaman terhadap indikasi geografis sendiri. Indikasi Geografis dapat diartikan sebagai;

A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indication consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign functions as a geographical indication is a matter of national law and consumer perception.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil suatu batasan bahwa sesungguhnya indikasi geografis adalah suatu tanda (*a sign*) pada barang yang mempunyai asal geografis yang spesifik dan mempunyai kualitas atau suatu reputasi yang teruji dari asal tempatnya. Secara garis besar, suatu indikasi geografis meliputi nama asal tempat dan asal barang. Secara tipikal, produk- produk pertanian mempunyai kualitas yang mengarah dari produksi tempat mereka dan dipengaruhi secara spesifik oleh faktor lokal, seperti iklim dan tanah. Apapun suatu tanda berfungsi sebagai suatu

³⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 308.

indikasi geografis merupakan suatu materi hukum nasional dan persepsi konsumen.³⁶

WTO memberikan batasan indikasi geografis adalah *place names (in some countries also words associated with a place) used to identify the origin and quality, reputation or other characteristics of products (for example, "Champagne", "Tequila" or "Roquefort")*. Nama-nama tempat (di beberapa negara juga kata-kata yang diasosiasikan dengan suatu tempat) digunakan untuk mengidentifikasi asal dan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya dari suatu produk, untuk contoh; *"Champagne", "Tequila" atau "Roquefort"*.

Indikasi geografis menurut ketentuan Konvensi Paris ini hanya merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, pengertian lainnya dapat ditemukan pada ketentuan Article 2 (1) *the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin* yang menyatakan sebagai berikut:

The geographical name of country, region or locality, which serves to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factor.

Mengacu pada pengertian dari Article 2 (1) *Lisbon Agreement*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

³⁶ Siti Asyifah, *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Global*, Magister Hukum Universitas Jendral Soedirman, Jurnal Idea Hukum Vol I Nomor 2, 2015, hlm. 9.

- a. Penamaan atas barang/produk harus dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah;
- b. Penamaan tempat asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara, wilayah atau daerah.
- c. Harus ada kualitas dan karakteristik pada barang atau produk yang berasal dari daerah geografis tersebut. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan suatu penamaan tempat asal. Kualitas dan karakteristik tersebut ditentukan oleh faktor alam dan manusia.

5. Prinsip Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai salah satu bagian dari HKI, prinsip-prinsip HKI berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Indikasi Geografis adalah sebagai berikut.³⁷

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur dimana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut Indikasi Geografis. Indikasi geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat

³⁷ Tomi Suryo Utomo. *Op.cit.* hlm.48

ditemukannya indikasi geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal.³⁸

Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaanya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateril seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan. Sebagai bagian dari HKI, Indikasi Geografis baru akan mendapatkan perlindungan jika didaftarkan. Sistem ini disebut dengan Prinsip *First to File*, pada prinsip ini pihak yang melakukan pendaftaran pertama adalah yang dianggap memiliki hak atas temuan. Pada prinsip ini hak atas indikasi geografis diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif dari indikasi geografis diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis adalah hal yang mutlak, karena indikasi geografis yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

³⁸ Esmi Warasih Puji Rahayu, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang, PT Suryandaru Utama, 2005) hlm. 81.

b. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Dalam hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi Indikasi Geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain.

Adapun perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Karena indikasi geografis merupakan salah satu komponen HKI yang penting dalam kegiatan perdagangan. Khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Maka bisa dibayangkan betapa besar nilai ekonomi kekayaan indikasi geografis ini. Misalkan produk indikasi geografis lada hitam Lampung tentu memiliki potensi ekonomi yang besar terhadap daerah Lampung. Secara tidak langsung pendaftaran Indikasi Geografis akan memacu pertumbuhan ekonomi di Lampung.

Dengan adanya produk Indikasi Geografis, dengan sendirinya reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat,

disisi lain Indikasi Geografis dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Indikasi Geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Kegiatan mengindikasikan geografis produk unggulan di setiap wilayah Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena produk-produk unggulan di Indonesia sangat banyak.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.³⁹ Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam

³⁹Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI* (Semarang, CV Elang Tuo, 2013) hlm. 176.

budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berkaitan dengan indikasi geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi Geografis selain sebagai rezim hak kekayaan intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, indikasi geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya.

Indikasi Geografis juga amat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan di beberapa negara maju indikasi geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen didalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit. Aspek-aspek perlindungan HKI yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif,

kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.⁴⁰

6. Unsur-unsur Dalam Indikasi Geografis

Rumusan definisi Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dan syarat utama. Berikut ini adalah unsur-unsur tersebut:⁴¹

a. Unsur Indikasi Geografis untuk Mengidentifikasi

Nama geografis atau nama tempat tidak harus digunakan sebagai tanda atau nama barang. Indikasi Geografis tidak dibatasi pada penggunaan nama geografis atau namatempat di mana barang itu berasal, tetapi boleh menggunakan tanda lain yang sudah menjadi simbol ikon dari suatu negara. Hal ini disebabkan, karena tidak dipersyaratkan untuk menggunakan nama geografis secara langsung, maka indikasi yang bukan geografis juga dibolehkan, seperti menara Eiffel untuk barang-barang produksi dari Paris atau Perancis, patung liberty untuk barang-barang dari Amerika dan Taj Mahal untuk barang-barang dari India.

Indikasi Geografis hanya untuk barang-barang dan tidak termasuk jasa sesuai dengan definisinya yang hanya menyebut

⁴⁰Roisah. Kholis, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global*, (Semarang, CV Elang Tuo, 2013) hlm. 121.

⁴¹ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012, hlm. 151.

barang. Dalam hal barang-barang pun sesungguhnya masih sangat luas, karena barang-barang dalam hal ini dapat berupa hasil pertanian seperti anggur, kopi, lada termasuk makanan dan juga barang-barang kerajinan tangan yang dibuat dengan keterampilan dan tradisi khusus, seperti kain batik dan kain tapis.

b. Unsur Wilayah dalam Negara

Sesuai dengan yang dirumuskan dalam definisi Indikasi Geografis, proses identifikasi barang harus terkait atau diakutkan dengan tempat atau wilayah barang tersebut. Akibatnya, tertutup kemungkinan untuk memberikan hak melekatkan Indikasi Geografis pada pihak di luar wilayah. Tetapi dalam implementasinya ada fleksibilitas. Dalam hal-hal tertentu, karena sifat khusus pada suatu barang, ada kemungkinan untuk beberapa bagian tertentu pembuatannya mendapat pasokan bahan baku yang berasal dari luar wilayah. Begitupun dengan perluasan produksi, awalnya produksi dilakukan dalam wilayah geografis tertentu, kemudian berkembang di wilayah lain.⁴²

c. Unsur Kualitas, Reputasi, atau karakteristik lain

Kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang pada hakikatnya diakibatkan oleh asal geografisnya. Rumusan definisi Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs,

⁴²*Ibid.* hlm. 152.

menggunakan kata-kata “kualitas reputasi, atau karakteristik lain”. Penggunaan kata “atau” tersebut, menunjukkan sifat alternatif. Dengan demikian tidak diisyaratkan harus seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup hanya satu unsur saja sudah dapat diberikan perlindungan.

Kriteria dari unsur kualitas kadang kala bersifat subyektif, ditinjau dari produsen misalnya, mereka merasa telah membuat barang sesuai dengan acuan dan standar yang diakui. Begitu pun konsumen, mereka berkeyakinan bahwa suatu barang memiliki kualitas setelah merasakan atau menikmatinya. Kriteria kualitas juga dapat diukur secara kualitatif ditinjau dari kondisi fisik barang itu, dengan cara memberikan uraian tentang barang yang bersangkutan atau uraian tentang cara atau proses pembuatannya.

Unsur reputasi lebih bersifat subyektif dan kualitatif, karena sulit untuk membuat ukuran yang obyektif. Secara harafiah, reputasi (*reputation*) dapat diartikan sebagai nama baik (*good name*). Pengertian reputasi sebagai nama baik sesungguhnya erat berkaitan dengan kualitas. Suatu barang memperoleh nama baik karena kualitasnya dijaga dan dipertahankan terus, sehingga menjadi terkenal. Unsur reputasi berkaitan erat dengan sejarah, tentang asal dari barang yang bersangkutan untuk menunjukkan bahwa suatu barang diproduksi dalam wilayah

geografis tertentu. Reputasi suatu barang juga terkait dengan asal geografis, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu wilayah geografis memiliki reputasi menghasilkan barang-barang tertentu.

Unsur karakteristik yang lain pada barang dapat ditafsirkan luas, ada yang menafsirkan bahwa karakteristik lain dari lingkungan geografis meliputi faktor alam, seperti tanah dan iklim, dan faktor manusia seperti tradisi professional tertentu dari produsen yang dibentuk dalam wilayah geografis yang ditentukan.⁴³

7. Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi Geografis memberikan Manfaat antara lain:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan permasalahan tanda Indikasi Geografis.
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan termasuk pasar baru tatanan Nasional maupun Internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.

⁴³Ibid. hlm. 153.

- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli.
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas, dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.⁴⁴

8. Pendaftaran Indikasi Geografis

Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang 20 Tahun 2016

1. Permohonan Indikasi geografis tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.

⁴⁴Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.E-book. 2015. *Indikasi Geografis Indonesia*: Jakarta

- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis

2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a. Dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan atau;
- b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.⁴⁵

C. Tanaman Cabai

1. Asal Usul Tanaman Cabai

Tanaman cabai (*Capsicum Annum L.*) berasal dari daerah tropika dan subtropika Benua Amerika, khususnya Colombia, Amerika Selatan, dan terus menyebar ke Amerika Latin. Bukti budidaya cabai pertama kali ditemukan dalam tapak galian sejarah Peru dan sisaan biji yang telah berumur lebih dari 5000 tahun SM didalam gua di Tehuacan, Meksiko. Penyebaran cabai ke seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia, seperti Indonesia dilakukan oleh pedagang Spanyol dan Portugis⁴⁶

⁴⁵Wahyu Sasongko, *Op. Cit.* hlm. 18

⁴⁶ Asep Harpenas & R. Dermawan. 2010, *Budi Daya Cabai Unggul*. PT Niaga Swadaya: Bogor, Hlm. 5

Menurut sejarah, masyarakat yang pertama kali memanfaatkan dan mmebudidayakan tanaman cabai adalah suku inca (Amerika selatan), suku Maya (Amerika Tengah) dan suku Aztek (Meksiko) pada sekitar 2.500 SM. Pada masa itu mereka memanfaatkan cabai sebagai bumbu masakan. Orang yang pertama kali berjasa dalam penyebaran tanaman cabai adalah Christophorus Columbus (1451-1506), seorang pelaut dari italia yang pernah berlayar dan mendarat di pegunungan Guanahani, yang kemudian dia namakan Pantai Salvador di kepulauan Bahama.

Di laut karibia pada tanggal 12 oktober 1492, Columbus menemukan penduduk asli di daerah tersebut memanfaatkan cabai sebagai bumbu masakan. Ia kemudian membawa pulang biji-biji cabai ke negaranya untuk dikembang biakkan. Cabai yang dibawa Columbus ke spanyol adalah jenis cabai merah (*Capsicum annum*).

Tanaman cabai pertama kali masuk ke indonesia karena dibawa oleh pelaut portugis. Ferdinand Magelhaens (1480-1521) yang melakukan pelayaran atas prakarsa Spanyol. Pada tahun 1519, Magelhaens mendarat di pulau Maluku. Dalam pelayarannya melalui samudera Atlantik menuju lautan teduh, ia melewati sebuah selat yang selanjutnya disebut selat Magelhaens.⁴⁷

⁴⁷<http://www.infoglobalkita.com/2015/10/sejarah-asal-mula-dan-jenis-jenis.html>
diakses pada tanggal 03 April pukul 23.57

2. Morfologi Tanaman Cabai

Tanaman cabai (*Capsicum annum L*) merupakan jenis tanaman terong-terongan atau *solanaceae* dan merupakan tumbuhan yang memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C serta terdapat kandungan minyak *atsiri capsaicin* yang dapat memberikan rasa pedas serta memberikan rasa hangat atau panas ketika dicampurkan dengan rempah-rempah atau bumbu dapur yang lain beserta dengan lauk pauknya.

Cabai bisa digolongkan dalam jenis sayur ataupun bumbu tergantung dari kebutuhan dan selera. Di daerah tropis cabai tumbuh sebagai tumbuhan tahunan, sedangkan pada daerah subtropis cabai tergolong sebagai tumbuhan semusim. Selain itu, tanaman cabai juga merupakan tumbuhan yang mudah ditanam pada daerah dataran rendah maupun dataran tinggi.

Adapun klasifikasi dan ciri-ciri tanaman cabai adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Klasifikasi tanaman cabai:

(1) *Kingdom: Plantae*

(2) *Devisi: Spermatofita*

(3) *Subdivisi: Angiospermae*

(4) *Kelas: Dikotiledon*

⁴⁸<https://dosenpertanian.com/tanaman-cabai/> diakses pada tanggal 04 april 2020 pukul 00.02 WITA

(5) *Ordo: Solanales*

(6) *Famili: Solanaceae*

(7) *Genus: Capsicum*

(8) *Spesies: Capsicum annum L*

b. Ciri-ciri tanaman cabai:

(1) Daun.

Cabai memiliki bentuk daun yang bervariasi sesuai dengan spesies serta jenis varietasnya. Bentuk daun dari cabai ada yang lonjong, bulat, dan lanset. Pada permukaan bagian atas daun, terdapat warna hijau muda, hijau kebiru-biruan, hijau tua, bahkan sampai hijau hampir kehitaman.

Sedangkan pada bagian permukaan bawah daun terdapat warna hijau, hijau pucat, bahkan sampai hijau muda. Permukaan daun cabai ada yang berbentuk halus dan ada juga yang sedikit berkerut-kerut. Daun cabai memiliki panjang dengan ukuran antara 3 sampai 11 cm serta lebar sekitar 1 sampai 5 cm.

(2) Batang.

Batang merupakan bagian terpenting pada tumbuhan yang ada diatas permukaan tanah karena dapat mendukung bagian lain dari tanaman yaitu bagian daun, bunga serta buah. Fungsi dari batang yaitu sebagai lintasan air dan mineral dari akar menuju kedaun serta lintasan hasil dari fotosintesis daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.

Selain itu pada pengertian batang ini juga merupakan bagian pembentuk dan penyangga daun. Cabai merupakan tumbuhan perdu dengan batang tidak berkayu. Batang cabai akan berkembang samapai dengan ketinggian tertentu kemudian akan menghasilkan banyak cabang.

(3) Akar

Tumbuhan cabai memiliki sistem perakaran serabut dengan cabang akar yang cukup banyak serta serabut pada bagian permukaan. Biasanya pada akar tanaman ini terdapat bintil akar yang merupakan hasil simbiosis unsur N dengan sebagian mikro organisme.

Akar tumbuhan cabai hanya dapat menembus tanah secara dangkal dengan kedalaman 20 sampai 40 cm. Meski tumbuhan cabai tidak memiliki akar tunggang akan tetapi ada sebagian akar yang berkembang ke arah bawah dan berfungsi sebagai akar tunggang semu.

(4) Bunga

Pengertian bunga pada tumbuhan cabai cukup beragam dan memiliki bentuk yang hampir sama, yakni berbentuk bintang. Bunga cabai umumnya tumbuh pada ketiak daun dengan keadaan tunggal dan juga bergerombol dalam satu tandan.

Dalam satu tandan umumnya hanya terdapat 2 atau 3 bunga. Panjang bunga kurang lebih 1 sampai 15 cm dan lebarnya 0,5

cm, serta panjang tangkainya kurang lebih 0,5 cm. Bunga cabai adalah bunga sempurna yang mampu menyerbuk sendiri.

Biasanya bunga cabai terdiri dari 5 sampai 6 helai daun mahkota atau petal dengan warna putih atau ungu. Untuk satu bunga terdapat satu kepala putik atau stigma yang berbentuk bulat. Selain itu juga terdapat benang sari atau filamen yang masing-masing pada bagian ujungnya terdapat satu antera berisi serbuk sari.

(5) Buah

Buah cabai memiliki bentuk yang beragam yakni ada yang bulat serta bulat memanjang dengan ujung runcing. Selain itu pada bagian bentuk dalamnya terdapat polong dengan rongga diantara plasenta dan dinding buah. Untuk buah yang masih muda memiliki warna putih agak kekuningan. Sedangkan untuk buah yang sudah tua memiliki warna yang cukup mencolok yakni kuning dan merah licin serta mengkilap.

Warna buah tanaman cabai tergantung dari jenis varietasnya. Untuk buah yang masih muda tidak terlalu berasa pedas namun ketika buah sudah tua memiliki rasa yang sangat pedas dan menyengat. Panjang buah cabai kurang lebih 9 sampai 15cm dengan diameter 1 sampai 1,75 cm, dengan berat 7,5 sampai 15 gram per buah.

Buah cabai menggantung pada tangkai buah yang memiliki warna hijau dan panjang tangkai kurang lebih 3,5 sampai 4,5 cm yang keluar dari ketiak daun.

(6) Biji

Biji cabai memiliki ukuran yang cukup kecil dengan bentuk bulat dan pipih serta memiliki warna putih atau krem. Biji ini memiliki jumlah yang cukup banyak dan melekat pada plasenta yang berwarna putih. Biji cabai memiliki rasa yang sangat pedas dan umumnya rasa cabai yang lebih pedas terdapat pada biji cabai tipe liar atau yang tidak dibudidayakan.

3. Manfaat Tanaman Cabai

Selain hal klasifikasi dan ciri-ciri tanaman cabai diatas, perlu diketahui beberapa manfaat tanaman cabai yaitu:

(1) Kanker

Manfaat dari buah cabai yang pertama yakni bisa digunakan untuk mencegah kanker serta dapat menghambat pertumbuhan sel kanker paru-paru dan pankreas. Hal tersebut dikarenakan pada cabai terdapat kandungan senyawa oksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh serta menghambat perkembangan sel tumor dan kanker.

(2) Penyakit jantung.

Manfaat cabai yang kedua yakni dapat digunakan untuk menjaga kesehatan jantung. Serangan jantung terjadi biasanya karena pembuluh arteri tersumbat oleh lemak jahat, dan sumbatan itulah yang dapat mengakibatkan tekanan darah dalam jantung tidak seimbang dengan darah yang dikeluarkan.

Manfaat cabai selanjutnya yakni dapat digunakan untuk mencegah serangan penyakit *stroke*. *Stroke* merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika kebutuhan darah di otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan sehingga terjadilah *stroke iskemik*, atau suatu kondisi dimana pecahnya pembuluh darah disebut juga dengan *stroke hemoragik*.

(3) Mencegah tekanan darah tinggi.

Cabai adalah salah satu obat herbal yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Manfaat cabai dalam bekerja secara alami yakni dengan memperlancar peredaran darah dan memecah darah yang menggumpal akibat dari menumpuknya lemak jahat.

Cabai memiliki kandungan senyawa kimia yang baik untuk proses metabolisme tubuh, dimana tekanan darah tinggi dapat ditekan dengan memperbaiki proses metabolisme tubuh.

4. Jenis dan Varietas Tanaman Cabai

Diperkirakan terdapat 20 spesies cabai yang sebagian besar hidup dan berkembang di Benua Amerika. Namun, masyarakat di Indonesia umumnya hanya mengenal beberapa jenis saja, yakni cabai besar, cabai rawit, cabai keriting, dan paprika. Hal ini disebabkan pemanfaatan cabai untuk kebutuhan sehari-hari hanya berasal dari keempat jenis cabai tersebut. Keempat jenis cabai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Cabai Besar (*Capsium annum L*)

Cabai besar atau yang sering disebut cabai merah memiliki ukuran yang besar, juga menjadi bahan membuat sambal. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari yang runcing mengerucut dan ada pula yang membulat. Kulitnya tebal dan rasanya tidak sepedas cabai rawit. Cabai merah juga sering disebut cabai bali karena lazim digunakan dalam masakan Bali. Dalam buku-buku masakan Barat, cabai rawit dan cabai merah dimasukkan ke dalam kelompok cabai pedas (*hot chilli pepper*).⁴⁹

(2) Cabai Rawit (*Capsium frutescens*)

Cabai jenis ini merupakan cabai yang sering digunakan sebagai sambal. Cabai yang sering juga dijadikan sebagai makanan pendamping gorengan ini, awalnya memiliki warna

⁴⁹<https://travel.kompas.com/read/2020/03/26/213836727/mau-bikin-sambal-di-rumah-kenali-6-jenis-cabai-berikut?page=all> diakses pada tanggal 3 Juli 2020

hijau dan berubah menjadi merah jika sudah matang. Cabai rawit yang sering kita konsumsi adalah cabai rawit ceplik yang bentuknya montok dan berujung tumpul. Sementara cabai rawit paling pedas disebut jemprit, dengan bentuk yang kecil pendek, berujung runcing, berwarna hijau gelap, lalu lama-kelamaan berubah menjadi merah. Masyarakat di tanah Sunda menyebutnya sebagai cengek. Kalau tidak hati-hati saat memakannya, cabe jenis ini dapat membuat tersedak, batuk-batuk, bersin, atau cegukan.⁵⁰

(3) Cabai Keriting (*Capsicum annum var longum*)

Cabai keriting juga sering dijadikan sambal. Jenis cabai ini juga sering disebut sebagai cabai Padang karena lazim digunakan dalam masakan Padang. Sambal yang menggunakan cabai keriting jauh lebih pedas dibandingkan cabai merah, karena ukurannya lebih kecil dan kadar airnya lebih sedikit. Maka dari itu komponen bumbu penyebab makanan disarankan untuk lebih banyak, agar rasa pedas dari cabai keriting tidak begitu mendominasi makanan.⁵¹

(4) Paprika (*Capsicum annum var. grossum*)

Dibanding Indonesia, masyarakat Barat lebih menyukai cabai paprika sebagai penambah rasa pedas. Cabai paprika termasuk

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ *ibid*

dalam golongan cabai manis (*sweet chili pepper*), karena rasanya tidak begitu pedas dan agak manis. Cabai paprika sendiri bisa digunakan sebagai sambal di Indonesia. Namun, rasa pedasnya tidak sepedas sambal dari cabai rawit, cabai merah, dan cabai keriting. Terdapat dua jenis cabai paprika yaitu paprika manis yang bentuknya besar dan paprika pedas yang bentuknya lebih kecil. Seperti cabai rawit, cabai paprika pada fase awal tumbuh akan berwarna hijau, seiring berjalannya waktu akan berubah menjadi merah, lalu jingga yang menandakan sudah matang.⁵²

5. Lada Katokkon Toraja

Lada Katokkon Toraja merupakan salah satu jenis Cabai Besar (*Capsicum Annum L.*) yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Cabai ini merupakan salah satu cabai unik, dikatakan unik karena bentuknya yang berbeda dengan jenis cabai pada umumnya, dimana bentuk *Lada katokkon* ini sekilas bentuknya menyerupai buah paprika, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dari buah paprika.

Nama "*Lada Katokkon*" berasal dari Bahasa Toraja yaitu *Lada* yang berarti "cabai", dan *Katokkon* dari kata *Tongkon* yang artinya "datang melayat" atau "hadir pada acara adat orang mati". Pada saat

⁵² ibid

orang Toraja datang di acara adat tersebut, disaat makan selalu disugahi cabai (Cabai *Katokkon*), demikian juga rempah-rempah pada bahan makanan di acara adat selalu ada jenis cabai ini. Hal ini dikarenakan sangat pedasnya rasa cabai ini sehingga bila dikonsumsi tubuh terasa panas / hangat pada kondisi cuaca yang sangat dingin.

Lada katokkon hanya dapat tumbuh subur dan berbuah di dataran tinggi Toraja-Sulawesi Selatan pada ketinggian sekitar 800-1.800 meter di atas permukaan laut (mdpl), memiliki bobot sekitar 65–90 gram per buah dengan ketebalan daging sekitar 6–7 mm. Cabai ini memiliki kandungan per 100 gram buah yang terdiri atas 16,84 mg vitamin C, 85,4% air, dan 9,2% gula. *Lada katokkon* dapat tahan hingga 7–10 hari pascapanen. Berdasarkan hasil pengamatan taksonomi, menunjukkan cabai ini termasuk dalam keluarga cabai merah keriting atau nama Latinnya *Capsicum annum*.⁵³

Lada katokkon merupakan salah satu komoditi yang paling banyak diminati masyarakat Toraja karena aroma yang khas dan rasa pedas yang terasa. Cabai katokkon berpotensi dalam pengembangan bisnis dan industri bahan olahan seperti saos dan cabai bubuk.

⁵³<https://www.pertanianku.com/mengenal-cabai-katokkon-jawara-pedas-asal-toraja/> diakses pada tanggal 3 Juli 2020

Tingkat kepedasan *Lada Katokkon* ini setara dengan 20 cabai jenis lain, dan memiliki harga dua kali lipat dibandingkan dengan harga cabai lainnya. Harga cabai biasa di Toraja berkisar Rp 20.000/kg, sedangkan untuk cabai *katokkon* harganya dua kali lipat dari harga cabai biasa yaitu berkisar Rp 40.000/kg

Katokkon menjadi primadona di wilayah yang berada di ketinggian 1.549 mdpl ini. Satu pohonnya dapat menghasilkan 2-3 kg cabai. Upaya yang dilakukan untuk membudidayakan cabai *katokkon* adalah dengan mendirikan sentra budi daya cabai *katokkon*, dimana salah satu sentra budi daya cabai *katokkon* terdapat di Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara. Cabai *katokkon* telah resmi terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan nomor publikasi 055/BR/PVL/02/2014.

D. Tana Toraja

1. Pembentukan

Tana Toraja dibentuk menjadi Kabupaten dengan status daerah otonom tingkat II berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1957 yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 31 agustus 1957, dan kemudian bagian utara Kabupaten Tana Toraja mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054,30 km², dan terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur. Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya diatas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara <300m sampai >2.500m di atas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Tana Toraja terbagi atas 19 kecamatan, yakni Bittuang, Bonggakaradeng, Gandangbatu Sillanan, Kurra, Makale, Makale Selatan, Makale Utara, Malimbong Balepe, Mappak, Masanda, Mengkendek, Rano, Rantetayo, Rembon, Saluputi, Sangalla, Sangalla Selatanm, Sangalla Utara, dan Simbuang, serta 47 kelurahan. Adapun yang menjadi batas-batas Kabupaten Tana Toraja, yaitu:

- a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat;
- b. Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang;

- c. Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu;
- d. Sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat.⁵⁴

Sementara Kabupaten Toraja Utara memiliki luas wilayah 1.151,47 km², dan terletak di terletak antara 2° – 3° Lintang Selatan dan 119° – 120° Bujur Timur. Kabupaten Toraja Utara secara umum merupakan daerah ketinggian dan merupakan daerah kabupaten/kota yang kondisi topografinya paling tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah ketinggian.

Sementara dalam hal iklim, termasuk beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 14°-26° celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82% - 86%, terdapat juga daerah yang hampir selalu terselimuti kabut sepanjang hari di perbatasan dengan daerah Teluk Bone. Letak geografis Kabupaten Toraja Utara yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pengunungan, lembah dataran dan sungai, dengan musim dan iklimnya tergolong iklim tropis basah.

Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) kecamatan dan terdiri dari 111 desa dan 40 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 KM persegi.

⁵⁴ https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/19 diakses pada tanggal 29 mei 2020.

Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 KM persegi dan 131,72 KM persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara. Adapun batas-batas administrasinya, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.⁵⁵

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Cicero, alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.⁵⁶

⁵⁵ Data BPS (Buku Putih Sanitasi) Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Toraja Utara

⁵⁶A. Sonny Keraf., *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. (Kanisius, 1997), hlm 54

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik, dan Hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (inklusif) dan tidak bersifat individualistis (eksklusif).⁵⁷

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (*economic*) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁵⁸

Dalam penelitian ini yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang memberikan

⁵⁷ *Ibid.* hlm.59

⁵⁸ *Ibid*

rasa aman kepada masyarakat untuk menghindari adanya perbuatan yang merugikan, dimana *Lada Katokkon Toraja* adalah cabai khas daerah Toraja yang memiliki ciri khas yang khusus yang mencirikan dimana potensi geografis itu berada.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistic cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁵⁹

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the lawgives*).⁶⁰

Menurut E-utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁶¹

67 ⁵⁹Ahmad Ali., *Mengungkap Tabir Hukum*. (Bogor; Ghalia Indonesia. Bogor, 2008). Hlm

⁶⁰Hikmah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang Sebagai Ekspresi Budaya tradisional*. Tesis 2018, hlm. 49.

6. ⁶¹ Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Sinar Grafika, 2004), hlm.

F. Kerangka Pikir

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna untuk manusia. Hak tersebut berhubungan dengan suatu penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia. HKI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁶² Salah satu HKI yang diatur dalam persetujuan TRIP's yaitu Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dapat menjamin perlindungan atas hak indikasi asal suatu barang beserta reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang berkaitan dengan wilayah tertentu.

Berkaitan dengan objek Indikasi Geografis, salah satu produk yang memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis yaitu *Lada Katokkon* Toraja. Sebagai salah satu tanaman khas yang dimiliki oleh masyarakat Toraja, *Lada Katokkon* Toraja memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh cabai jenis lain. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Merek, indikasi yang menjadi petunjuk suatu produk yang memiliki potensi perlindungan tersebut dapat dilihat dari daerah asal suatu barang yang karena berbagai faktor lingkungan geografis seperti faktor alam dan faktor

⁶²Sudaryat, Sudjana, Dan Rika Ratna Permata. *Op.Cit.* hlm. 15

manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat memberikan ciri khas dan kualitas tertentu serta nilai ekonomi pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis mengatur bahwa produk yang dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dengan Indikasi Geografis adalah berupa hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, produl olahan, atau barang lainnya yang menunjukkan tempat asal.

Perlindungan atas potensi Indikasi Geografis *Lada Katokkon* Toraja dapat dijamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis jika didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran atas suatu produk Indikasi geografis dapat meningkatkan nilai dan keuntungan kepada para *stakeholders* yang terlibat seperti pengrajin dan eksportir. Kemudian dari sisi konsumen akan terhindar dari barang palsu karena dengan adanya sertifikat produk Indikasi geografis yang tertera pada kemasan produk berarti bahwa produk tersebut ialah produk asli.⁶³


Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuraikan serta dijelaskan lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual *Lada Katokkon* Toraja dalam Perspektif Indikasi Geografis dan Peran Pemerintah serta masyarakat Toraja dalam

⁶³ Adisty Frandika Dwi Oktaviany Baramuli, Ahmadi Miru, Hasbir Paserangi. 2013. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti Di Kabupaten Enrekang*. Vol 2 (2), hlm. 184

mewujudkan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual *Lada Katokkon* Toraja dalam Perspektif Indikasi geografis

Bagan Kerangka Pikir

(Conceptual Framework)



G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap *Lada Katokkon* Toraja sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilidungi dengan Indikasi Geografis berupa

penjaminan perlindungan bagi masyarakat Toraja agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.

2. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna untuk manusia. Hak tersebut berhubungan dengan suatu penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia. HKI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.
3. *Lada Katokkon* Toraja adalah suatu produk hasil pertanian yang tumbuh di daerah dengan ketinggian tertentu di wilayah Toraja.
4. Indikator Produk Indikasi Geografis adalah suatu ukuran yang terdiri dari beberapa poin yang harus dimiliki suatu produk agar produk tersebut layak untuk dijadikan sebagai produk Indikasi Geografis.
5. Faktor Geografis adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor alam yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan faktor manusia dalam menenmpati wilayah Toraja.
6. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang menyebabkan *Lada Katokkon* Toraja memiliki bentuk berdasarkan kondisi geografis di wilayah Toraja.
7. Faktor manusia adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh cara masyarakat maupun individu Toraja dalam berpikir dan berkreasi

sehingga dapat menghasilkan *Lada Katokkon* Toraja yang memiliki ciri khas tertentu.